



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **M. ANWAR ALIAS NOAR;**
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Otak Desa Selatan, Kelurahan Dayen Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **M. IVANDI ALIAS IVAN;**
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/28 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Otak Desa Selatan, Kelurahan Dayen Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum bernama Abdul Hanan,S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. M.Anwar Alias Noar II. M. Ivandi Alias Ivan** bersalah melakukan tindak pidana " **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. M.Anwar Alias Noar II. M. Ivandi Alias Ivan** berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus rokok bekas merk SURYA yang didalamnya berisi 1 buah struk kertas yang didalamnya berisi 1 buah klip plastic transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 unit HP senter warna biru merk SAMSUNG DUOS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit SPM HONDA GENIO warna hitam dengan No.Pol DR 2037 EM;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Dikembalikan ke terdakwa II. M. Ivandi Alias Ivan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. M. Anwar Alias Noar bersama terdakwa II. M. Ivandi Alias Ivan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 13.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Meninting Dusun Kongok Desa Batu Bolong Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa diminta oleh sdr. Suherman (DPO) untuk mengantarkan shabu dengan imbalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapat shabu terdakwa I. M. Anwar Alias Noar mengajak terdakwa II. M. Ivandi Alias Ivan untuk bersama-sama mengantarkan shabu dan memberitahukan akan mendapatkan upah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian bersama-sama berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Genio Nopol DR 2037 EM menuju ke tempat yang sudah disepakati di Jembatan Meninting;
- Bahwa anggota Sat Resnarkoba yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi Narkoba di sekitar Jala Raya Meninting, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Narkoba langsung menuju ke tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, ketika berada di dekat Jembatan Meninting salah satu Anggota melihat para terdakwa dengan ciri-ciri yang didapat sedang menunggu seseorang,

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr



sehingga Anggota langsung mengamankan keduanya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi H. Fauzan serta saksi Nur Ahmad yang berada tidak jauh dari lokasi dan disaku celana depan sebelah kanan milik terdakwa II. M. Ivandi Alias Ivan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, digenggaman terdakwa I. M. Anwar Alias Noar ditemukan 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol DR 2037 EM, setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui shabu adalah milik sdr. Suherman yang beratnya 5 (lima) gram dengan harga jual Rp. 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dengan Nomor LAB : 23.117.11.16.05.0104 tanggal 01 Maret 2023 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **I. M. Anwar Alias Noar bersama terdakwa II. M. Ivandi Alias Ivan** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 13.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Meninting Dusun Kongok Desa Batu Bolong Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram ” **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada saat anggota Sat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi Narkoba di sekitar Jala Raya Meninting, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Narkoba langsung menuju ke tempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, ketika berada di dekat Jembatan Meninting salah satu Anggota melihat para terdakwa dengan ciri-ciri yang didapat sedang menunggu seseorang, sehingga Anggota langsung mengamankan keduanya, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi H. Fauzan serta saksi Nur Ahmad yang berada tidak jauh dari lokasi dan disaku celana depan sebelah kanan milik terdakwa II. M. Ivandi Alias Ivan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, digenggaman terdakwa I. M. Anwar Alias Noar ditemukan 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol DR 2037 EM, setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui shabu adalah milik sdr. Suherman yang beratnya 5 (lima) gram dengan harga jual Rp. 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam “**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** “ tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dengan Nomor LAB : 23.117.11.16.05.0104 tanggal 01 Maret 2023 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **I. M. Anwar Alias Noar Ivan** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa **I. M. Anwar Alias Noar Ivan** tepatnya di Jalan Raya Meninting Dusun Kongok Desa Batu Bolong Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, para terdakwa sharing membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama yaitu dengan cara terlebih dahulu mengambil sebagian shabu menggunakan skop shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) kemudian dimasukkan kedalam tabung kaca setelah butiran kristal shabu berada dalam tabung kaca, terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah mencair, dihubungkan lubang tabung kaca ke lubang pipet alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral setelah itu shabu dihisap dengan membakarnya menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian tabung kaca, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang pada saat menghisap shabu tersebut;

Berdasarkan surat keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: Nar-R1.00664/LHU/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani Asisten Balai Lab. Kes Pengujian dan Kalibrasi yaitu dr. Galih Wibisana selaku pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine Muhamad Anwar menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya METAMPHETAMIN;

Berdasarkan surat keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: Nar-R1.00669/LHU/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani Asisten Balai Lab. Kes Pengujian dan Kalibrasi yaitu dr. Galih Wibisana selaku pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine M. Ivandi als Ivan menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya METAMPHETAMIN;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KUKUH IMAN SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anggota Buser Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 13.40 wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Meninting Dusun Kongo Desa Batubolong Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di sekitaran Batulayar, berdasarkan info tersebut selanjutnya saksi bersama Anggota langsung melakukan penyelidikan ke Wilayah Batulayar dan melihat para terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat kemudian langsung mengamankan Para Terdakwa yang duduk diatas motor dipinggir jalan;
- Bahwa saksi memanggil saksi H. Fauzan serta saksi Nur Ahmad yang berada tidak jauh dari lokasi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa M. Anwar Alias Noar ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru digenggam tangan kiri sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa M. Ivandi Alias Ivan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal bening diduga shabu di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga diamankan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio milik Terdakwa M. Ivandi Alias Ivan;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan tersebut saksi memeriksa Handphone yang dibawa oleh Terdakwa M. Anwar Alias Noar dan ditemukan adanya percakapan antara Terdakwa M. Anwar Alias Noar dengan Suherman;
- Bahwa Para Terdakwa diminta mengantar shabu dengan upah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi RENALDY RASYID MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Anggota Buser Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 13.40 wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Meninting Dusun Kongo Desa Batubolong Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di sekitaran Batulayar, berdasarkan info tersebut selanjutnya saksi bersama Anggota langsung melakukan penyelidikan ke Wilayah Batulayar dan melihat para terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat kemudian langsung mengamankan Para Terdakwa yang duduk diatas motor dipinggir jalan;
- Bahwa saksi memanggil saksi H. Fauzan serta saksi Nur Ahmad yang berada tidak jauh dari lokasi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa M. Anwar Alias Noar ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru digengaman tangan kiri sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa M. Ivandi Alias Ivan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal bening diduga shabu di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga diamankan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio milik Terdakwa M. Ivandi Alias Ivan;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut saksi memeriksa Handphone yang dibawa oleh Terdakwa M. Anwar Alias Noar dan ditemukan adanya percakapan antara Terdakwa M. Anwar Alias Noar dengan Suherman;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diminta mengantar shabu dengan upah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NUR AHMAD;

- Bahwa minta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 13.40 wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Meninting Dusun Kongo Desa Batubolong Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat oleh aparat kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi berada di belakang Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa M. Anwar Alias Noar ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru digenggam tangan kiri sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa M. Ivandi Alias Ivan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal bening diduga shabu di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga diamankan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio milik Terdakwa M. Ivandi Alias Ivan;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut saksi memeriksa Handphone yang dibawa oleh Terdakwa M. Anwar Alias Noar dan ditemukan adanya percakapan antara Terdakwa M. Anwar Alias Noar dengan Suherman;
- Bahwa pada saat penggeledahan diakui oleh Terdakwa M. Ivandi Alias Ivan bahwa shabu yang ditemukan tersebut akan dikirim ke seseorang dengan upah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya; Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. M. ANWAR ALIAS NOAR:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa M.Ivandi Alias Ivan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 13.40 wita bertempat di

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Desa Meninting Dusun Kongo Desa Batubolong Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru digenggaman tangan kiri, sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa M. Ivandi Alias Ivan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi Kristal bening diduga shabu di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Suherman yang ada di Lapas Mataram;

- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh Suherman minta diantarkan shabu dimana Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa upah akan diberikan oleh orang yang membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu di kampong Karang Ujung Ampenan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II. M. Ivandi alias Ivan menunggu pembeli di pinggir Jalan Raya Desa Meninting Batulayar;

- Bahwa shabu merupakan pesanan dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan nomor Suherman di Handphone;
- Bahwa pada saat digeledah shabu beratnya 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa janjian dengan pembeli di Pinggir Jalan Meninting;
- Bahwa Terdakwa meminta Terdakwa 2. M. Ivandi Alias Ivan untuk membawa bungkus Rokok yang didalamnya ada shabu;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pemeriksaan urin Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa 2. M. IVANDI ALIAS IVAN:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 13.40 wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Meninting Dusun Kongo Desa Batubolong Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar penggeledahan terhadap Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru digenggaman tangan kiri, sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa M. Ivandi Alias Ivan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transpaan berisi Kristal bening diduga shabu di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar;
- Bahwa yang punya sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi rokok adalah shabu;
- Bahwa Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar menjanjikan upah;
- Bahwa hasil urine Terdakwa positif;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering pakai shabu diajak oleh Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar;
- Bahwa Terdakwa sekali konsumsi shabu membeli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selain bukti saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus rokok bekas merk SURYA yang didalamnya berisi 1 buah struk kertas yang didalamnya berisi 1 buah klip plastic transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 unit HP senter warna biru merk SAMSUNG DUOS;
- 1 unit SPM HONDA GENIO warna hitam dengan No.Pol DR 2037 EM;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dengan Nomor LAB : 23.117.11.16.05.0104 tanggal 01 Maret 2023 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar bersama Terdakwa 2. M. Ivandi Alias Ivan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 13.40 wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Meninting Dusun Kongo Desa Batubolong Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru digenggaman tangan kiri, sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa M. Ivandi Alias Ivan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi Kristal bening diduga shabu di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar ditelpon oleh Suherman minta diantarkan shabu dimana Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar dijanjikan upah

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 1.

M. Anwar Alias Noar mengajak Terdakwa 2. M.Ivandi Alias Ivan mengantar shabu tersebut kepada pembelinya;

- Bahwa Terdakwa 2. M.Ivandi Alias Ivan diajak mengantar shabu dijanjikan upah oleh Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan

Napza dengan Nomor LAB : 23.117.11.16.05.0104 tanggal 01 Maret 2023

dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin

termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa 1. M.Anwar Alias Noar dan Terdakwa 2. M.Ivandi Alias Ivan** dan Para Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr



dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagai berikut;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Para Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar bersama Terdakwa 2. M. Ivandi Alias Ivan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 13.40 wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Meninting Dusun Kongo, Desa Batubolong Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;



Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa mengakui bahwa pada saat Para Terdakwa tersebut ditangkap sedang menunggu pembeli shabu yang diarahkan oleh orang yang bernama Suherman melalui telephone;

Menimbang bahwa para saksi dan Para Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru digenggam tangan kiri, sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa M. Ivandi Alias Ivan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi Kristal bening diduga shabu di saku celana depan sebelah kanan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa 1. M. Anwar alias Noar menerangkan bahwa Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar ditelpon oleh Suherman minta diantarkan shabu dimana Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar dijanjikan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar mengajak Terdakwa 2. M.Ivandi Alias Ivan mengantar shabu tersebut kepada pembelinya dimana Terdakwa 2. M.Ivandi Alias Ivan diajak mengantar shabu dijanjikan upah oleh Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dengan Nomor LAB : 23.117.11.16.05.0104 tanggal 01 Maret 2023 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Para Terdakwa pada saat ditangkap sedang menunggu pembeli shabu atas arahan dari seseorang yang bernama Suherman dengan janji menerima upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hal tersebut tanpa ijin yang berwenang dan barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan atas Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr



pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Serta pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 butir 18 yaitu Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa Para Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar bersama Terdakwa 2. M. Ivandi Alias Ivan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 13.40 wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Meninting Dusun Kongo, Desa Batubolong Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa mengakui bahwa pada saat Para Terdakwa tersebut ditangkap sedang menunggu pembeli shabu yang diarahkan oleh orang yang bernama Suherman melalui telephone;

Menimbang bahwa para saksi dan Para Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru digenggam tangan kiri, sedangkan pengeledahan terhadap Terdakwa M. Ivandi Alias Ivan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan berisi Kristal bening diduga shabu di saku celana depan sebelah kanan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa 1. M. Anwar alias Noar menerangkan bahwa Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar ditelpon oleh Suherman minta diantarkan shabu dimana Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar dijanjikan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar mengajak Terdakwa 2. M.Ivandi Alias Ivan mengantar shabu tersebut kepada pembelinya dimana Terdakwa 2. M.Ivandi Alias Ivan diajak mengantar shabu dijanjikan upah oleh Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Para Terdakwa bersama-sama menjual sabu tanpa ijin yang berwenang maka menurut Majelis Hakim unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Para Terdakwa maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa selain Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 bungkus rokok bekas merk SURYA yang didalamnya berisi 1 buah struk kertas yang didalamnya berisi 1 buah klip plastic transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 unit HP senter warna biru merk SAMSUNG DUOS;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit SPM HONDA GENIO warna hitam dengan No.Pol DR 2037 EM;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan terbukti milik Terdakwa 2. M. Ivandi Alias Ivan maka dikembalikan kepada Terdakwa 2. M.Ivandi Alias Ivan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. M. Anwar Alias Noar dan Terdakwa 2. M. Ivandi Alias Ivan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus rokok bekas merk SURYA yang didalamnya berisi 1 buah struk kertas yang didalamnya berisi 1 buah klip plastik transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 unit HP senter warna biru merk SAMSUNG DUOS;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 unit SPM HONDA GENIO warna hitam dengan No.Pol DR 2037 EM;

Dikembalikan ke Terdakwa II. M. Ivandi Alias Ivan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. dan Glorius Anggundoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Luh Sasmita Dewi, S.H.M.H.

Ttd.

H. Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Ttd.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)